

## PERATURAN DAERAH

### PERATURAN DAERAH KABUPATEN BADUNG NOMOR 13 TAHUN 2013

#### TENTANG PENYELENGGARAAN FASILITAS PARKIR

ABSTRAK : - Bahwa melihat kondisi lalu lintas dan volume kendaraan yang terus meningkat, maka Pemerintah Daerah berupaya untuk meningkatkan keamanan, ketertiban dan kelancaran lalu lintas di wilayah Daerah, bahwa salah satu upaya Pemerintah Daerah yaitu dengan mengatur mengenai penyelenggaraan parkir dengan suatu sistem yang berdaya guna dan tepat guna;

Bahwa Peraturan Daerah Kabupaten Badung Nomor 3 Tahun 1996 tentang Tempat dan Retribusi Parkir tidak sesuai dengan perkembangan hukum dan masyarakat, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Fasilitas Parkir;

Dasar Hukum : Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958, Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004, Undang – Undang Nomor 22 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011, Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 1993, Keputusan Menteri dalam Negeri Nomor 73 Tahun 1999, Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KM 66 Tahun 1992, Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Badung Nomor 4 Tahun 1988, Peraturan Daerah Kabupaten Badung Nomor 4 Tahun 2008;

- Peraturan Daerah ini mengatur tentang;

Penyelenggaraan Fasilitas Parkir;

1. Ketentuan Umum;
2. Kewenangan;
3. Lokasi Fasilitas Parkir;
4. Penyelenggaraan Fasilitas Parkir;
5. Pembinaan Dan Pengawasan;
6. Sanksi Administratif;
7. Penyidikan;
8. Ketentuan Pidana;
9. Ketentuan Penutup;

- STATUS :
- Mulai berlaku pada tanggal diundangkan;
  - Diundangkan pada tanggal 19 Nopember 2013.